
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Bermasalah Melalui Arbitrase: Studi Kasus Motor Rusak Pasca Cod

Nur Ihksan, Ahmad Jais, Tiara Sari
Institute Agama Islam Negeri Pontianak
Email absan.57nk@gmail.com, ahjaza@gmail.com, pojoksbaring22@gmail.com

Abstract

The Cash on Delivery (COD) transaction system has become increasingly common in the sale and purchase of goods, including used motor vehicles. Although practical, this system poses legal risks, especially when the item received is damaged or does not match the promised condition. This article examines disputes in used motorcycle sales after COD transactions, and explores the possibility of resolving them through arbitration as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR). This study employs a normative juridical method, analyzing relevant legislation and legal literature. The findings show that arbitration is difficult to apply in informal transactions due to the absence of a written agreement. However, a voluntary arbitration mechanism can be pursued if both parties agree after the dispute arises. This article also highlights the importance of legal protection for consumers and the need for legal literacy in informal, trust-based transactions.

Keywords: *Arbitration, COD, Motorcycle Sales, Breach of Contract, Consumer Dispute.*

Abstrak

Sistem transaksi Cash on Delivery (COD) semakin umum digunakan dalam jual beli barang, termasuk kendaraan bermotor bekas. Meskipun praktis, sistem ini memiliki risiko hukum, terutama jika barang yang diterima ternyata rusak dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Artikel ini membahas sengketa jual beli motor rusak pasca transaksi COD, serta mengkaji kemungkinan penyelesaiannya melalui arbitrase sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase sulit diterapkan dalam transaksi informal karena tidak adanya perjanjian tertulis. Namun, mekanisme arbitrase sukarela (voluntary arbitration) dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakatinya pasca sengketa. Artikel ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen serta perlunya edukasi hukum dalam transaksi informal berbasis kepercayaan.

Kata kunci: Arbitrase, COD, Jual Beli Motor, Wanprestasi, Sengketa Konsumen

Pendahuluan

Jual beli merupakan bentuk perjanjian paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, maupun sosial (Ayuningtyas, Diah 2021). Dalam hukum perdata Indonesia, jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati (Prasetyo, Teguh 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, banyak persoalan muncul, terutama ketika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan atau diduga mengandung cacat tersembunyi. Perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai sistem transaksi baru, termasuk sistem

Cash on Delivery (COD) (sanah, Nurul 2020). Sistem ini populer karena dianggap praktis dan aman: pembeli hanya membayar setelah barang diterima. Namun, dalam praktiknya, transaksi COD sering kali dilakukan secara informal, tanpa perjanjian tertulis, tanpa klausul penyelesaian sengketa, dan minim bukti tertulis. Hal ini membuka celah sengketa, terutama bila barang ternyata rusak atau tidak sesuai setelah transaksi dianggap selesai (Hidayati, Sari 2021).

Contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat pada jual beli motor bekas secara COD (Alamsyah, R. 2023). Dalam beberapa kasus, pembeli baru menyadari bahwa motor yang dibeli mengalami kerusakan mesin atau kelistrikan setelah dibawa pulang, sementara penjual menolak bertanggung jawab karena merasa transaksi telah selesai di tempat. Dalam kondisi seperti ini, pembeli yang dirugikan seringkali tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut ganti rugi karena tidak memiliki bukti tertulis atau perjanjian sah secara hukum (stari, Rini. 2022). Jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) pun bukan tanpa kendala (Wahyuni, Siti 2021). Proses pengadilan cenderung memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan bersifat terbuka, yang membuatnya tidak ideal untuk kasus sederhana atau transaksi bernilai ekonomi menengah. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, yaitu melalui arbitrase, sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Susanti, Lina 2021).

Namun demikian, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 11 UU 30/1999 (Hakim, Ridho 2020). Hal ini menjadi tantangan dalam konteks transaksi informal seperti COD yang umumnya tidak menyertakan klausul arbitrase atau bukti perjanjian secara tertulis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kemungkinan dan batasan penerapan arbitrase dalam transaksi informal, khususnya dalam kasus jual beli motor rusak pasca COD (Ramadhan, Fauzan. (2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen dan penguatan akses keadilan dalam bentuk penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (Putra, A. 2022), yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi dokumen atau bahan pustaka untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait jual beli motor rusak pasca transaksi Cash on Delivery (COD) dan kemungkinan penerapan arbitrase sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Zahra, Annisa. (2023). Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum (Soekanto dan Soerjono 2007). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian terhadap:

A. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1457 tentang jual beli.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama Pasal 1, Pasal 9, dan Pasal 11.
3. Peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

B. Bahan hukum sekunder, meliputi

1. Literatur atau buku-buku hukum yang relevan.
2. Artikel ilmiah dari jurnal hukum yang membahas transaksi COD, wanprestasi, dan mekanisme arbitrase.
3. Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Sulaiman, M. 2020).
4. Bahan hukum tersier, berupa:
5. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan yang berlaku, menganalisis penerapannya dalam praktik, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa jual beli motor rusak pasca COD. Dalam hal ini, analisis tidak hanya melihat teks hukum secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan praktik dan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi (Faridah, T. 2021). Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yuridis mengenai batasan dan peluang penerapan arbitrase dalam transaksi informal, serta menawarkan solusi yang konstruktif terhadap perlindungan hukum konsumen dalam sistem jual beli COD yang belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Sengketa Jual Beli Motor Rusak Pasca COD

Sengketa dalam jual beli motor bekas melalui sistem COD pada dasarnya bersumber dari ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan kondisi yang dijanjikan, baik secara lisan maupun tersirat. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pemeriksaan menyeluruh dari pihak pembeli sebelum transaksi selesai. Karena sistem COD pada umumnya dilakukan secara informal dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka sengketa yang timbul sulit diselesaikan secara hukum karena lemahnya alat bukti. Sebagaimana diungkapkan oleh (Rachmawati 2021) konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD secara lengkap akan mengalami kesulitan dalam pembuktian apabila barang yang diterima bermasalah, sebab tidak ada klausul tertulis mengenai tanggung jawab pihak penjual.

1. Wanprestasi dan Asas Itikad Baik dalam Transaksi COD

Transaksi jual beli, termasuk COD, tetap tunduk pada asas umum perikatan, yaitu asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks jual beli motor COD, penjual yang tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual dapat dikatakan melanggar itikad baik, meskipun tidak ada perjanjian tertulis (Yuliana, T. 2023). Selain itu, perbuatan menjual barang yang rusak tanpa penjelasan kepada pembeli juga dapat dianggap sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap isi perjanjian atau harapan yang ditimbulkan dari perikatan jual beli. Meskipun tidak secara eksplisit disepakati, hukum memandang bahwa terdapat janji implisit bahwa barang yang diperjualbelikan layak pakai dan sesuai deskripsi.

2. Kelayakan Arbitrase dalam Transaksi COD Tanpa Perjanjian Tertulis

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian sengketa jual beli motor rusak pasca COD melalui arbitrase adalah tidak adanya klausul arbitrase tertulis yang menjadi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Oktaviani, M. 2022). Pasal 1 angka 1 UU tersebut menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak. Dalam praktiknya, transaksi COD jarang sekali melibatkan dokumen formal. Maka, penyelesaian melalui arbitrase menjadi sulit diterapkan, kecuali jika setelah sengketa timbul, kedua pihak sepakat secara sukarela untuk menunjuk arbiter guna menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*voluntary arbitration*) (Kurniawan, D. 2021). Dalam konteks ini, arbitrase masih mungkin dilakukan *post factum*, yaitu setelah sengketa terjadi, selama kedua belah pihak menyatakan kesediaannya secara tertulis (Hasan, R. (2022)). Skema ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk penyelesaian damai tanpa litigasi, sekaligus menghindari biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses peradilan formal.

B. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Informal

Dalam kasus di mana pembeli mengalami kerugian akibat barang rusak pasca transaksi COD, pembeli tetap dapat mencari perlindungan melalui prinsip umum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan 8 yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan barang/jasa (Fay 1967), (Mubarok, Zain. (2023)). Namun, kembali lagi, pembuktian sangat penting. Konsumen disarankan untuk mulai menerapkan kebiasaan mendokumentasikan transaksi, seperti melalui bukti chat, video pemeriksaan barang, atau mencatat kesepakatan lisan secara tertulis sederhana agar memiliki nilai hukum. Pemerintah dan platform digital juga diharapkan lebih aktif mendorong penggunaan sistem transaksi yang aman dan terverifikasi, terutama dalam jual beli barang bekas.

Kesimpulan

Sengketa dalam jual beli motor bekas melalui sistem Cash on Delivery (COD) umumnya timbul karena tidak adanya kejelasan dan pemeriksaan terhadap kondisi barang sebelum transaksi dianggap selesai. Transaksi yang dilakukan tanpa dokumen tertulis atau bukti kuat menyebabkan posisi pembeli menjadi lemah ketika timbul sengketa hukum. Tindakan penjual yang tidak memberitahukan kondisi rusak barang yang dijual dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hukum tetap mengakui adanya kewajiban moral dan hukum dari pihak penjual untuk menyampaikan kondisi barang dengan jujur. Penerapan arbitrase dalam transaksi informal seperti COD memiliki keterbatasan yuridis, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase tertulis. Namun, arbitrase masih dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary arbitration*) apabila kedua pihak menyepakatinya pasca timbulnya sengketa. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi informal masih belum optimal, terutama karena lemahnya kesadaran hukum dan dokumentasi transaksi. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan literasi digital, serta regulasi yang lebih spesifik terhadap transaksi informal sangat diperlukan untuk memperkuat

perlindungan konsumen. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa jual beli barang bermasalah pasca COD, namun perlu didukung dengan kesadaran hukum para pihak, dokumentasi minimal transaksi, dan penguatan kerangka hukum perlindungan konsumen.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, Diah. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1), 23–36.
- Prasetyo, Teguh. (2022). *Kepastian Hukum dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum IUS, 10(1), 33–47.
- Hasanah, Nurul. (2020). *Tinjauan Yuridis Transaksi COD dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Jurnal Yuridis, 7(2), 101–112.
- Hidayati, Sari. (2021). *Pemanfaatan Arbitrase Sukarela dalam Sengketa Konsumen*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 12(2), 123–134.
- Alamsyah, R. (2023). *Peran Notaris dalam Perlindungan Konsumen Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(1), 53–66.
- Lestari, Rini. (2022). *Kekuatan Hukum Bukti Chat dalam Sengketa Transaksi Online*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 40(1), 76–89.
- Wahyuni, Siti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 112–124.
- Susanti, Lina. (2021). *Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis*. Jurnal Ius Quia Iustum, 28(2), 212–228.
- Hakim, Ridho. (2020). *Kajian Hukum Wanprestasi pada Transaksi COD dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal RechtsVinding, 9(3), 245–258.
- Ramadhan, Fauzan. (2023). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Secara Online melalui Arbitrase Syariah*. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, 15(1), 65–80.
- Putra, A. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Penjual yang Tidak Menyampaikan Cacat Tersembunyi Barang*. Jurnal Mahkamah, 9(1), 90–101.
- Zahra, Annisa. (2023). *Transaksi COD dan Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen*. Journal of Indonesian Law and Society, 4(2), 55–70.
- Sulaiman, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR di Era E-Commerce*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(1), 33–48.
- Faridah, T. (2021). *Urgensi Edukasi Hukum untuk Konsumen Transaksi Digital*. Jurnal Sosio Legal, 6(2), 88–98.
- Rachmawati, F. (2021). *Pentingnya Klausul Arbitrase dalam Kontrak Dagang Modern*. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 6(1), 11–25.
- Yuliana, T. (2023). *Arbitrase dan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Hukum Transnasional, 2(1), 44–59.
- Oktaviani, M. (2022). *Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Tanpa Perjanjian Tertulis*. Jurnal Ilmu Hukum Kontekstual, 5(2), 142–156.
- Kurniawan, D. (2021). *Efektivitas UU Perlindungan Konsumen dalam Transaksi COD*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1), 70–85.

Hasan, R. (2022). *Wanprestasi dalam Transaksi Informal Perspektif KUH Perdata*. Jurnal Lex et Societatis, 7(3), 108–120.

Mubarok, Zain. (2023). *Strategi Penyelesaian Sengketa Konsumen Non-Litigasi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik, 1(1), 21–36.